

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KABUPATEN BANYUMAS**



**KECAMATAN BATURRADEN
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1. LATAR BELAKANG.....	4
2. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	4
3. SUSUNAN ORGANISASI.....	11
4. SUMBER DAAYA APARATUR.....	14
5. ISU STRATEGIS.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. RENCANA STRATEGIS.....	16
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	19
C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	30
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	32
1. Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas.....	32
a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator	32
b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.....	32
c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra.....	33
d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb).....	34
e. Analisis Faktor Keberhasilan Pencapaian Target kinerja, serta Solusi yang Telah Dilakukan.....	34
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	34
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	34
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan.....	37
a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator	38
b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.....	39
c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra.....	40
d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb).....	41
e. Analisis Faktor Keberhasilan Pencapaian Target kinerja, serta Solusi yang Telah Dilakukan.....	41
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	42
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	43
3. Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan.....	44
a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator	44
b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.....	45
c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra.....	46
d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb).....	47
e. Analisis Faktor Keberhasilan Pencapaian Target kinerja, serta Solusi yang Telah Dilakukan.....	47
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	49
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	50
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.....	51
a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator	51

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.....	51
c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra.....	52
d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb).....	53
e. Analisis Faktor Keberhasilan Pencapaian Target kinerja, serta Solusi yang Telah Dilakukan.....	53
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	54
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	55
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.....	57
a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator	57
b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.....	58
c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra.....	59
d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb).....	60
e. Analisis Faktor Keberhasilan Pencapaian Target kinerja, serta Solusi yang Telah Dilakukan.....	60
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	60
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	61
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.....	63
a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator	63
b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.....	63
c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra.....	65
d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb).....	66
e. Analisis Faktor Keberhasilan Pencapaian Target kinerja, serta Solusi yang Telah Dilakukan.....	66
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	67
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	67
7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.....	68
a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator	68
b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.....	69
c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra.....	70
d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb).....	70
e. Analisis Faktor Keberhasilan Pencapaian Target kinerja, serta Solusi yang Telah Dilakukan.....	71
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	72
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	73
8. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	74
a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator	74
b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.....	75
c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra.....	76
d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb).....	77
e. Analisis Faktor Keberhasilan Pencapaian Target kinerja, serta Solusi yang Telah Dilakukan.....	77

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	77
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	78
9. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.....	80
a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator	80
b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya.....	80
c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra.....	81
d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb).....	81
e. Analisis Faktor Keberhasilan Pencapaian Target kinerja, serta Solusi yang Telah Dilakukan.....	82
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	82
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	83
C. REALISASI ANGGARAN.....	86
D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN.....	93
E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	97
BAB IV PENUTUP.....	98
1. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA.....	98
2. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS.....	101

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Baturraden, 13 Maret 2026

Camat Baturraden



Bangkit Angga Barokah, S.STP., M.Si
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198905202010101002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan hasil pengukuran, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Baturraden pada Tahun 2025 telah mencapai target kinerja yang ditentukan (100,96%). Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Baturraden Tahun 2025. Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama Kecamatan Baturraden dapat disimpulkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan (96,39%) dengan predikat **Tercapai**; Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan (96,02%) indikator telah efisien karena indikator kinerja dapat dicapai sebesar 96,39% atau lebih dari persentase penyerapan anggaran yang kurang dari 100%.

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, Kecamatan Baturraden menetapkan 9 (sembilan) indikator kinerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan organisasi dan telah mencapai target realisasi capaian kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 99,93%. Pada Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas mencapai realisasi kinerja sebesar 100,09% dengan predikat **Tercapai** dan tingkat efisiensi sebesar 7,72%. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan mencapai realisasi kinerja sebesar 101,35% dengan predikat **Tercapai** dan tingkat efisiensi anggaran sebesar 3,67%. Pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan mencapai realisasi kinerja sebesar 98,84% dengan predikat **Tidak Tercapai** dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 6,73%.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mencapai realisasi kinerja sebesar 99,52% dengan predikat **Tidak Tercapai** dan tingkat efisiensi anggaran sebesar 7,41%. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dengan predikat **Tercapai** dan tingkat efisiensi anggaran sebesar 0%. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dengan predikat **Tercapai** dan tingkat efisiensi anggaran sebesar 6,43%. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mencapai realisasi kinerja sebesar 107,02% dengan predikat **Tercapai** dan tingkat efisiensi anggaran sebesar 7,14%. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dengan predikat **Tercapai** dan tingkat efisiensi anggaran sebesar 3,61%. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dengan predikat **Tercapai** dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 1,46%.

Selama Tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Baturraden dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 2.468.473.628,- dan Kecamatan Baturraden telah merealisasikan sebesar Rp 2.280.173.160,- atau sebesar 92.37%. Hal ini menimbulkan selisih anggaran sebesar Rp 122.858.588,- yang menunjukkan bahwa Kecamatan Baturraden telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 5,27%.

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan Bupati untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi. Dengan adanya Laporan Kinerja Kecamatan Baturraden, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

2. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Kecamatan Baturraden memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Kecamatan Baturraden merupakan salah satu Kecamatan dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kecamatan Baturraden mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Kecamatan Baturraden mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; JDIH Kabupaten Banyumas
 - 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

- 7) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan;
 - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- d. Koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati.
- e. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
- 1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati.
- f. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- g. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
- 1) inergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan

- 3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - 1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- j. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah :

1. Sekretariat Kecamatan merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di tingkat Kecamatan:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;

- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan tentang perencanaan dan keuangan di lingkungan kecamatan.
- a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
 - b. Pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan)
 - c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 - d. Pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - e. Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
 - f. Fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;
 - g. Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
 - h. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - i. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada Kecamatan.

- a. Pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
 - d. Pengelolaan administrasi persuratan;
 - e. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
 - f. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - g. Kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.
4. Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan/atau pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang pemerintahan meliputi penyelenggaraan penataan desa (pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa), fasilitasi kerja sama desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, fasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa, pengadaan perangkat desa dan pengisian perangkat desa, pemilihan Badan Perwakilan Desa, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa serta Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa, pengukuhan lembaga kemasyarakatan di desa, evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Perubahan APBDes, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, inventarisasi data rupa bumi, fasilitasi administrasi bidang pertanahan di wilayah kecamatan, inventarisasi data kependudukan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, monografi, pertanahan, statistik, penataan ruang, dan lain-lain, fasilitas pengelolaan keuangan desa meliputi verifikasi pengajuan/pencairan dana desa dan alokasi dana desa, verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Realisasi Keuangan dan Peraturan Desa tentang Realisasi Keuangan Tahunan dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
 5. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan atau penyelenggaraan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan meliputi Pelayanan Non Perizinan, meliputi: pelayanan langsung kepada masyarakat secara rutin berupa administrasi kependudukan, pengesahan produk-produk administrasi kecamatan, rekomendasi izin keramaian, penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha, surat penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan, pengembangan inovasi pelayanan publik, pengawasan objek perizinan yang dilimpahkan pada camat, penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat, pelayanan pengaduan masyarakat bidang pelayanan publik di kecamatan, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi : sinkronisasi program kerja pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan, efektivitas, pendampingan/fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan, pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan Kecamatan, pelestarian warisan budaya dan nilai budaya lokal di lingkungan kecamatan, inventarisasi data bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
7. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ekonomi pembangunan yang meliputi : fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan desa, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan Kecamatan, fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan kabupaten dan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa, fasilitasi / pendampingan /pembinaan kegiatan ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah,

penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian di tingkat Kecamatan.

8. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi kegiatan : fasilitasi dan atau penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinkec), harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras dan golongan lain guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, inventaris organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi terlarang, dan lain-lain ,fasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, fasilitasi pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan mobilisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas), pendampingan penanganan bencana, fasilitasi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran, fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar nasional, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

3. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan di Kecamatan Baturraden adalah sebagai berikut:

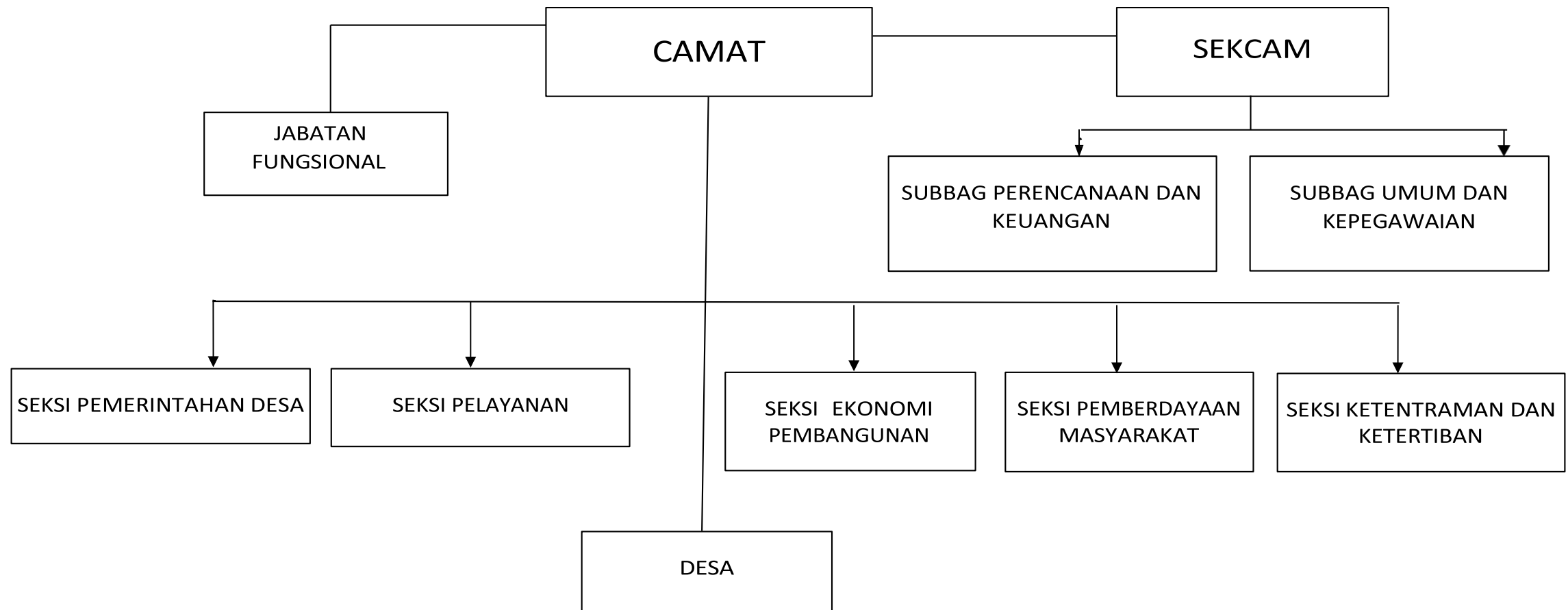
Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Desa/Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- h. Kelompok jabatan fungsional;
- i. Desa

Berikut bagan susunan organisasi di Kantor Kecamatan Baturraden sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas



4. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Baturraden.Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel. 1.1.
Data Pegawai ASN Kecamatan Baturraden berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
A. ASN				
Golongan I	0	0	0	0,00%
Golongan II	4	0	4	13,64%
Golongan III	4	4	8	45,45%
Golongan IV	1	0	1	4,55%
Golongan V	0	0	0	0
Golongan VI	0	0	0	0
Golongan VII	0	0	0	0
B. PPPK				
PPPK Paruh Waktu	2	5	7	31,82%
Jumlah	12	10	21	100%

Sumber : BKPSDM Kab. Banyumas, 2025

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah ASN Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas pada Tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2.
Data Pegawai ASN Kecamatan Baturraden berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
SD	0	0	0	0,00%
SMP	0	0	0	0,00%
SMA	2	2	6	27,27%
D-I	0	0	0	0,00%
D-II	0	0	0	0,00%
D-III	4	1	5	22,73%
S-1	3	6	9	40,91%
S-2	2	0	2	9,09%
S-3	0	0	0	0,00%
Jumlah	10	10	22	100,00%

Sumber : BKPSDM Kab. Banyumas, 2025

5. ISU STRATEGIS

Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Berdasarkan evaluasi, ekspektasi berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Baturraden mengidentifikasi beberapa permasalahan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi serta ekspektasi pada masa datang, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Baturraden adalah **“Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan”**.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Untuk dapat mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan, penyusunan RPD memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2000-2025, serta menyelaraskan dengan kebijakan nasional dan regulasi terkait lainnya.

Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan antara RPD dengan RPJMN dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi dan mendukung pembangunan nasional. Penelaahan dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional, arah kebijakan, target indikator makro, dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah secara bersamaan menyusun RPD. Penyusunan RPD Kabupaten Banyumas juga harus memperhatikan RPD Provinsi Jawa sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam RPD Provinsi Jawa Tengah untuk penyusunan RPD antara lain isuisu strategis yang berkembang, kebijakan pembangunan kewilayahan, dan indikator serta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Penyusunan RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045. RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJPD tahap keempat untuk mewujudkan Banyumas Yang Sejahtera, Mandiri, Maju Dan Berdaya Saing, Serta Lestari pada Tahun 2025. Sasaran dan program prioritas RPJPD Tahap IV menjadi pedoman dalam penyusunan RPD.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 menjadi dasar perencanaan tahunan daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPD dijabarkan dalam RKPD dengan menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program Perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPD.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra PD untuk periode waktu yang sama. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan dan indikasi program serta kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

1. *Visi dan Misi RPJPD Pemkab Banyumas*

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, khususnya tahapan keempat dalam penyusunannya. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah, sehingga diperlukan pemahaman mengenai Visi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005- 2025. Visi pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005- 2025 adalah: **BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI.**

Sedangkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045, dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, khususnya tahapan keempat dalam penyusunannya. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah, sehingga diperlukan pemahaman mengenai Visi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045. Visi RPJPD Kabupaten Banyumas saat ini berfokus pada "**Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil dan Sejahtera**" (periode sebelumnya) atau menuju visi baru dalam RPJPD 2025-2045 yang sedang disusun, dengan misi utama mencakup peningkatan SDM, daya saing ekonomi berbasis produk lokal, infrastruktur merata, ketahanan pangan, tata kelola pemerintahan profesional, serta lingkungan hidup berkelanjutan. Misi ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan, pariwisata, dan reformasi birokrasi yang inovatif. Untuk merealisasi Visi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, Kabupaten Banyumas menetapkan 6 (Enam) Misi Utama , dengan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kualitas SDM: Meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan warga.

- 2) Pengembangan Ekonomi: Meningkatkan daya saing ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi kerakyatan (pertanian, pariwisata, kreatif) berbasis potensi lokal.
- 3) Infrastruktur: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata.
- 4) Ketahanan Pangan: Menjadikan Banyumas pelopor kedaulatan pangan.
- 5) Tata Kelola Pemerintahan: Membangun birokrasi profesional, bersih, inovatif, partisipatif, dan melayani publik dengan baik.
- 6) Keberlanjutan Lingkungan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baturraden Tahun 2025

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh intansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Baturraden Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI
1.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50%*Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50%*Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Kecamatan + 50% *Capaian Sasaran Pelayanan Pemerintah Kecamatan + 50% *Capaian Akuntabilitas Pemerintah
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (IPP)	Nilai IPP Kecamatan Baturraden tahun 2025
	Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP	Indeks Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan Baturraden tahun 2025
		Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Indeks Penilaian Maturitas SPIP Kecamatan Baturraden tahun 2025

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Baturraden Tahun 2025 adalah sebagai berikut



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN BATURRADEN

NO	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FORMULASI
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100%	Rata-rata Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,36	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
		Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,51	Indeks SPIP Perangkat Daerah
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,51	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah
		Persentase Capaian Kinerja Koordinasi di Kecamatan	100%	Rata-rata persentase capaian kinerja seluruh program non penunjang kecamatan
3.	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	(Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan : jumlah kegiatan pemberdayaan yang direncanakan)*100%
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	100%	Jumlah Permohonan Pelayanan Publik yang diselesaikan sesuai standar pelayanan dibagi jumlah permohonan pelayanan publik dikali 100
		IKM Pelayanan Kecamatan	93,60	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
5.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	(Jumlah koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum : jumlah koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang direncanakan)*100%

NO	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FORMULASI
1	2	3	4	5
		Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	100%	Gangguan trantibum yang tertangani dibagi gangguan trantibum yang terjadi
6.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	(Jumlah desa/kelurahan tanpa gangguan konflik sosial : jumlah total desa/kelurahan) x 100%
7.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Fasilitasi Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	Jumlah Fasilitasi Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan dibagi jumlah desa dikali 100%
8.	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	%Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah+%Administrasi Keuangan Perangkat Daerah+%Administrasi Umum Perangkat Daerah+%Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah+%Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah+%Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/6

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Baturraden pada Tahun 2025 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Baturraden sebesar Rp. 2.331.128.513,-. Adapun komposisi belanja untuk masing-masing program, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Rencana Anggaran Program Kecamatan Baturraden Tahun 2025

No.	PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 3,500,000
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 69,474,000
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 10,400,000
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 7,884,000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 450,000
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2,376,765,628
TOTAL		Rp 2.468.473.628

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Kecamatan Baturraden melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Baturraden Tahun 2025.

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja Kecamatan Baturraden Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Kecamatan Baturraden Tahun 2025

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas						
1.	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	100,09	100,09	Tercapai
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan						
2.	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	100,7	100,7	Tercapai
3.	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	3,51	3,51	100	Tercapai
Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan						
4.	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	83,36	81	97.17	Tidak Tercapai

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
5.	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Nilai	3,51	3,528	100,51	Tercapai
Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan						
6.	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	99,52	99,52	Tidak Tercapai
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa						
7.	Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100	Tercapai
8	Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa	%	100	100	100	Tercapai
9.	Persentase penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100	Tercapai
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
10.	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100	Tercapai
11.	Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	Tercapai
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan						
12.	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100	Tercapai
13.	Persentase penanganan pengaduan	%	100	100	100	Tercapai
14.	Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	Tercapai
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
15.	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	111,1	111,1	Tercapai
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik						
16.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93,60	95,25	102,42	Tercapai
Rata-Rata Capaian					101,1	Sangat Tinggi

Sumber : e-Monev Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Baturraden Tahun 2025 adalah sebesar 101,1% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis kinerja Kecamatan Baturraden pada Tahun 2025 dapat dijelaskan berdasarkan pencapaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas.

a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator

Berikut disajikan tabel perbandingan target dan realisasi Kinerja pada tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas Tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Baturraden Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	100.09	100.09

Dalam rangka mencapai tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas Tahun 2025, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja pada *e-Monev* Tahun 2025 sebesar 100,09%. Formulasi perhitungan capaian kinerja indikator Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah dengan membandingkan Realisasi Capaian Kinerja Indikator dengan Target Capaian Kinerja Indikator.

Target realisasi Indikator Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan pada Tahun 2025 adalah 100%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Baturraden telah mencapai target.

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan *Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas* Tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.2 sebagai berikut

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	N.A	N.A	N.A	N.A
Tahun 2023				
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	N.A	N.A	N.A	N.A
Tahun 2024				
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	N.A	N.A	100,96	100,96
Tahun 2025				
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	%	100	100,09	100,09

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Pada Indikator Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berlualitas tidak tersedia data pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Hal ini dikarenakan Indikator Tujuan pada dokumen perencanaan tahun-tahun tersebut berbeda dengan Tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan *Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas*) Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2029)	% Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	100,09	100,09	100,09	100%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel 3.33 dapat diketahui pada Tahun 2025 Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan telah mencapai 100,96%,

dibandingkan dengan target akhir Renscana Strategis tahun 2026 Kecamatan Baturraden telah mencapai target yang telah ditentukan.

d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.5 sebagai berikut

Tabel 3.5
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjar negara	Kab. Cilacap
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100,09	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

e. Analisis Faktor Keberhasilan Pencapaian Target kinerja, serta Solusi yang Telah Dilakukan

Berikut disampaikan factor-faktor yang menunjang keberhasilan tercapainya tujuan dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Baturraden dalam mencapai target pda tujuan Meningkatkan Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan pada Tahun 2025 :

- 1) Menerapkan prosedur pelayanan yang jelas sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat/pemohon;
- 2) Adanya kepastian hukum/kesamaan hak dan tidak diskriminatif terhadap pemohonpelayana;
- 3) Adanya keterbukaan pelayanan. Kecepatan petugas pelayanan sehingga permohonan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan;
- 4) Menerapkan kedisiplinan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan;
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala bagi petugas pelayanan yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam memberikan pelayanan

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Baturraden telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Baturraden untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Baturraden dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas Kecamatan Baturraden dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Tujuan dan Sasaran Kecamatan Baturraden Tahun 2025

Program/kegiatan	Anggaran Awal (perubahan 2024/ induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (induk 2024 / perubahan 2025) (Rp)	Selisih (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	2.376.765.628	2.189.264.660	187.500.968
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	69.474.000	69.390.000	84.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.884.000	7.768.500	115.500
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.400.000	10.025.000	375.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	450.000	450.000	0
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.500.000	3.275.000	225.000
Jumlah	2.468.473.628	2.280.173.160	188.300.468

Sumber : JeGOS2025

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja antara lain :

Tabel 3.7
 Program Penunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Pemerintah
 Kecamatan Baturraden

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	99.52%	92,11%
2.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Urusan yang Ditugaskan	100%	100%
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes tepat waktu	100%	93,57%
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	102,42%	99.88%
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan gangguan trantibumlinmas	100%	98,47%
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	111%	98,54%
Rata-Rata Capaian			102,70%	96,54%

Sumber : LHE Monev 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.23 di atas rata-rata capaian realisasi kinerja dari keseluruhan Program di Kecamatan Baturraden pada Tahun 2025 adalah sebesar 102,70% sedangkan rata-rata capaian realisasi keuangan sebesar 96,54%. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Baturraden telah melakukan efisiensi anggaran pada Tahun 2025, hal ini dikarenakan persentase rata-rata capaian realisasi kinerja lebih besar dibandingkan rata-rata capaian realisasi keuangan. Berikut disampaikan rincian masing-masing program yang terdapat efisiensi anggaran di Kecamatan Baturraden Tahun 2025 :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk Program ini bertujuan untuk Mewujudkan Kinerja Pelayanan Penunjang Pemerintahan Kecamatan yang Optimal, terdiri atas 6 (enam) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.376.765.628,- dengan realisasi sebesar Rp 2.189.264.660,- dengan tingkat capaian sebesar 92,11%.

2) **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Program ini bertujuan Meningkatkan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 450.000,- dengan realisasi sebesar Rp 450.000,- dengan tingkat capaian sebesar 100%.

3) **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program ini bertujuan Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.500/000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.275.000,- dengan tingkat capaian sebesar 93,57%.

4) **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program ini bertujuan Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pekayanan Publik, terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 69.474.000,- dengan realisasi sebesar Rp 69.390.000,- dengan tingkat capaian sebesar 99,88%.

5) **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program ini bertujuan Menurunkan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan, terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp 10.025.000,- dengan tingkat capaian sebesar 98,47%

6) **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program ini bertujuan Meningkatkan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan, terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.884.000,- dengan realisasi sebesar Rp 7.768.500,- dengan tingkat capaian sebesar 98,54%.

2. **Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan**

a. **Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja**

Berikut disajikan tabel perbandingan target dan realisasi Kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan Tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Baturraden Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	102.70	102,70

Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	3,51	3,51	100
-----------------------------------	-------	------	------	-----

Dalam rangka mencapai tujuan Terwujudnya Pelayanan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas Tahun 2025, maka ditetapkan 2 (dua) indikator, yaitu :

1. Persentase capaian kinerja Pelayanan Pemerintahan Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja pada *e-Monev* Tahun 2025 sebesar 102,70%. Formulasi perhitungan capaian kinerja indikator Persentase capaian kinerja Pelayanan Pemerintahan Kecamatan adalah dengan membandingkan Realisasi Capaian Kinerja Indikator dengan Target Capaian Kinerja Indikator. Target realisasi Indikator Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan pada Tahun 2025 adalah 100%..
2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan realisasi capaian kinerja pada *e-Monev* yang diperoleh dari hasil Penilaian atass Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang menjadi dasar perbaikan demi mewujudkan pelayanan prima sesuai amanat Reformasi Birokrasi. Sistem ini mengevaluasi unit kerja pemerintah secara berkala melalui survei dan penilaian mandiri, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pelayanan public Pemerintah Daerah. Kecamatan Baturraden memperoleh Nilai 3,51 atas PEKPPP pada tahun 2025 dan mencapai target kinerja yang telah direncanakan yaitu 3,51 sehingga capaian kinerja atas Indekss Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Baturraden sebesar 100%

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Baturraden telah mencapai target kinerja.

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Peelayanan Pemerintah Kecamatan Tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.9 sebagai berikut

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Persentase capaian kinerja Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	%	N/A	N/A	N/A

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
Persentase capaian kinerja Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	%	N/A	N/A	N/A
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase capaian kinerja Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	%	100	101,49	101,49
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	N/A	2,16	N/A
Tahun 2025				
Persentase capaian kinerja Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	%	100	102,70	102,70
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	3,51	3,51	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Pada Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemerintah Kecamatan tidak tersedia data pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Hal ini dikarenakan Indikator Tujuan pada dokumen perencanaan tahun-tahun tersebut berbeda dengan Tahun 2025. Sedangkan indicator Indeks Pelayanan Publik baru tersedia pada tahun 2025.

c. **Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra**

Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2029)	% Kinerja Renstra s.d th 2024
		Target	Realisasi	%		
Persentase capaian kinerja Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	%	100	102,70	102,70	100%	100%
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	3,51	3,51	100	3,55	100%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2005

Berdasarkan tabel 3.10 dapat diketahui pada Tahun 2025 Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan telah mencapai 102,70%, dan Indeks Pelayanan Publik telah mencapai target sebesar 100% dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis tahun 2026 Kecamatan Baturraden telah mencapai target yang telah ditentukan.

d. **Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)**

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.11 sebagai berikut

Tabel 3.11

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjar negara	Kab. Cilacap
Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	102,70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3,51	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

e. Analisis Faktor Keberhasilan Pencapaian Target kinerja, serta Solusi yang Telah Dilakukan

Berikut disampaikan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan

- 1) Prosedur pelayanan yang jelas sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat/pemohon;
- 2) Adanya kepastian hukum/kesamaan hak dan tidak diskriminatif terhadap pemohon/pelayana;
- 3) Adanya keterbukaan pelayanan. Kecepatan petugas pelayanan sehingga permohonan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan;
- 4) Kedisiplinan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan;
- 5) Petugas pelayanan yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam memberikan pelayanan

Agar dapat mempertahankan kinerja Kualitas Pelayanan Pemerintah dan dapat lebih meningkatkan kinerja Kecamatan Baturraden pada periode selanjutnya akan lebih meningkatkan hal-hal berikut ini :

- 1) Memberikan pelayanan sesuai dengan SOP;
- 2) Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan secara tepat dan terpercaya;
- 3) Kemauan petugas untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pengguna layanan dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan keperluan pelayanan dengan jelas;
- 4) Memberikan jaminan dan kepastian dalam pelayanan;
- 5) Memberikan perhatian yang tulus kepada pengguna layanan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Baturraden telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 5) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Baturraden untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 6) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

- 7) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Baturraden dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 8) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan Baturraden dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.12

Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan Baturraden Tahun 2025

Program/kegiatan	Anggaran Awal (perubahan 2024/ induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (induk 2024 / perubahan 2025) (Rp)	Selisih (Rp)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	69.474.000	69.390.000	84.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.884.000	7.768.500	115.500
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.400.000	10.025.000	375.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	450.000	450.000	0
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.500.000	3.275.000	225.000
Jumlah	91.708.000	90.908.500	799.500

Sumber : JeGOS2025

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja antara lain :

Tabel 3.13

Realisasi Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan Pencapaian
Pernyataan Kinerja Pemerintah Kecamatan Baturraden

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Urusan yang Ditugaskan	100%	100%
2.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes tepat waktu	100%	93,57%
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	102,42%	99.88%
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan gangguan trantibumlinmas	100%	98,47%
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	111%	98,54%
Rata-Rata Capaian			102,68%	98,09%

Sumber : LHE Monev 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.13 di atas rata-rata capaian realisasi kinerja dari keseluruhan Program di Kecamatan Baturraden pada Tahun 2025 adalah sebesar 102,68% sedangkan rata-rata capaian realisasi keuangan sebesar 98,09%. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Baturraden telah melakukan efisiensi anggaran pada Tahun 2025, hal ini dikarenakan persentase rata-rata capaian realisasi kinerja lebih besar dibandingkan rata-rata capaian realisasi keuangan. Berikut disampaikan rincian masing-masing program yang terdapat efisiensi anggaran di Kecamatan Baturraden Tahun 2025 :

1) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini bertujuan Meningkatkan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 450.000,- dengan realisasi sebesar Rp 450.000,- dengan tingkat capaian sebesar 100%.

2) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini bertujuan Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp

3.500/000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.275.000,- dengan tingkat capaian sebesar 93,57%.

3) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini bertujuan Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pekayanan Publik, terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 69.474.000,- dengan realisasi sebesar Rp 69.390.000,- dengan tingkat capaian sebesar 99,88%.

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini bertujuan Menurunkan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan, terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp 10.025.000,- dengan tingkat capaian sebesar 98,47%

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini bertujuan Meningkatkan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan, terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.884.000,- dengan realisasi sebesar Rp 7.768.500,- dengan tingkat capaian sebesar 98,54%.

3. Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan

a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja

Berikut disajikan data perbandingan target dan realisasi pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3.14

Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Baturraden Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Angka	83,36	81	97,17
Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	Angka	3,51	3,528	100,51

Dalam rangka mencapai tujuan Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan Tahun 2025, maka ditetapkan 2 (dua) indikator, yaitu Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan dengan realisasi capaian Tahun 2025 sebesar 81. Capaian nilai SAKIP diperoleh setelah adanya evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Baturraden pada Tahun 2025.

Indicator kedua adalah Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diperoleh dari proses Penilaian oleh Aparatur Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) yang diselenggarakan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai secara efektif, efisien, akuntabel, dan taat aturan, dengan tujuan utama menjaga pengelolaan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan hukum, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Target capaian indicator Maturitas SPIP Kecamatan Baturraden adalah 3,51 dan telah terpenuhi target ccapaian kinerja tahun 2025 Nilai Maturitas SPIP Kecamatan Baturraden mencapai 3,528 atau sebesar 100,51%.

Target realisasi Indikator Persentase capaian kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan pada Tahun 2025 adalah 83. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Baturraden tidak mencapai target pada penilaian Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan karena persentase capaian target kinerja hanya sebesar 97,17%.

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.15 sebagai berikut

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan	Angka	N/A	N/A	N/A
Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Angka	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan	Angka	N/A	82,5	N/A
Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Angka	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan	Angka	83	83,35	100,42

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Angka	N/A	3,43	N/A
Tahun 2025				
Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan	Angka	83,36	81	97,17
Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Angka	3,51	3,528	100,51

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Pada Indikator Kinerja Pada Sasran Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan tidak tersedia data pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Hal ini dikarenakan Indikator Tujuan pada dokumen perencanaan tahun-tahun tersebut berbeda dengan Tahun 2025.

c. **Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra**

Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3.16

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2029)	% Kinerja Renstra s.d th 2029
		Target	Realisasi	%		
Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan	Angka	83,36	81	97,17	100%	
Nilai Maturitas SPIP	Angka	3,51	3,528	100,51	100%	

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel 3.14 dapat diketahui pada Tahun 2025 Persentase capaian kinerja sasaran meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan pada indicator Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan sebesar 97,17% dan tidak mencapai target, sedangkan pada indicator Nilai Maturitas SPIP mencapai 100,51% dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis tahun 2026 Kecamatan Baturraden telah mencapai target yang telah ditentukan pada indicator

nilai Maturitas SPIP namun tidak tercapainya indicator Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan..

d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.17 sebagai berikut

Tabel 3.17

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjar negara	Kab. Cilacap
Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan	81	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3,528	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : *e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025*

Berdasarkan table 3.17 dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Baturraden mencapai Indeks SAKIP tertinggi diatas standar Nasional dan Provinsi, serta tertinggi jika dibandingkan dengan 3 (tiga) Kecamatan dengan skor tertinggi di masing-masing kabupaten sekitar Kabupaten Banyumas.

e. Analisis Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target kinerja, serta Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam mencapai target kinerja pada Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Tahun 2025, Kecamatan Baturraden telah menerapkan hal-hal sebagai berikut sebagai wujud upaya Pemerintah Kecamatan dalam mempertahankan dan meningkatkan nilai SAKIP dan nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kecamatan Tahun 2025, diantaranya :

- 1) Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas telah memenuhi kriteria memuaskan.
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik secara kualitas dan kemanfaatan.
- 3) Dalam rangka mencapai hasil, dokumen perencanaan Pemerintah Kecamatan Baturraden telah menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis.
- 4) Kecamatan Baturraden telah melaksanakan pengukuran kinerja per triwulam melalui aplikasi *e-Monev* dan *e-SAKIP* serta pengukuran kinerja tahunan melalui dokumen LKjIP.

- 5) LKjIP yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan Baturraden telah disusun setiap tahunnya sesuai standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.
- 6) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah terlaksana secara berkualitas dengan Sumber Daya Manusia yang memadai.

Indeks SAKIP Pemerintah Kecamatan Baturraden mencapai angka 81 pada Tahun 2025, hal ini menunjukkan adanya penurunan Nilai dari tahun sebelumnya (2024) sebesar 83,35 dan menunjukkan tidak tercapainya target kinerja Pemerintah Kecamatan Baturraden tahun 2025. Terdapat beberapa permasalahan yang menghambat tercapainya Nilai SAKIP yang maksimal dan masih perlu ditingkatkan, beberapa diantaranya adalah :

- 1) SOP penyusunan dokumen perencanaan kinerja belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) SOP evaluasi kinerja internal belum tersedia

Adapun upaya perbaikan/penyempurnaan yang akan dilakukan Pemerintah Kecamatan Baturraden untuk periode selanjutnya yaitu :

- 1) Menyusun SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku
- 2) Menyusun SOP Evaluasi Kinerja Internal sesuai ketentuan yang berlaku.

Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kecamatan Baturraden mencapai angka 3,528 pada Tahun 2025, hal ini menunjukkan adanya peningkatan Nilai dari tahun sebelumnya (2024) sebesar 3,43 dan menunjukkan telah tercapainya target kinerja Pemerintah Kecamatan Baturraden tahun 2025 sebesar 100,51%.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat tercapainya Nilai SAKIP yang maksimal dan masih perlu ditingkatkan, beberapa diantaranya adalah :

- 1) Indikator Kinerja tidak cukup untuk mengukur keberhasilan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan;
- 2) Belum tersedianya lampiran *Gap* Kompetensi yang mengakibatkan belum sepenuhnya menggambarkan kesenjangan keterampilan dan pengetahuan pegawai saat ini;
- 3) Terdapat beberapa realisasi capaian Program/Kegiatan yang tidak tercapai sesuai target yang direncanakan.

Adapun upaya perbaikan/penyempurnaan yang akan dilakukan Pemerintah Kecamatan Baturraden untuk periode selanjutnya yaitu :

- 1) Berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (BAPPERIDA) untuk melakukan *review* terhadap indikator kinerja yang cukup untuk mengukur keberhasilan sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.
- 2) Berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (BAPPERIDA) untuk melakukan *review* terkait sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak berorientasi hasil;
- 3) Menyusun *Gap* Kompetensi pada Kecamatan Baturraden;
- 4) Melakukan *review* dan evaluasi atas tidak tercapainya target indikator kinerja;
- 5) Mengambil tindakan korektif dan pengendalian agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai pada periode selanjutnya.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Baturraden telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Baturraden untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Baturraden dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja.
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Baturraden dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.18

Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Tujuan dan Sasaran Kecamatan Baturraden Tahun 2025

Program/kegiatan	Anggaran Awal (perubahan 2024/ induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (induk 2024 / perubahan 2025) (Rp)	Selisih (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	2.376.765.628	2.189.264.660	187.500.968

Sumber : JeGOS2025

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja antara lain :

Tabel 3.19

Program Penunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Pemerintah Kecamatan Baturraden

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	99.52%	92,11%

Sumber : LHE Monev 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.13 di atas rata-rata capaian realisasi kinerja dari keseluruhan Program di Kecamatan Baturraden pada Tahun 2025 adalah sebesar 99,52% sedangkan rata-rata capaian realisasi keuangan sebesar 92,11%. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Baturraden telah melakukan efisiensi anggaran pada Tahun 2025, hal ini dikarenakan persentase rata-rata capaian realisasi kinerja lebih besar dibandingkan rata-rata capaian realisasi keuangan. Berikut disampaikan rincian masing-masing program yang terdapat efisiensi anggaran di Kecamatan Baturraden Tahun 2025 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk Program ini bertujuan untuk Mewujudkan Kinerja Pelayanan Penunjang Pemerintahan Kecamatan yang Optimal, terdiri atas 6 (enam) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.376.765.628,- dengan realisasi sebesar Rp 2.189.264.660,- dengan tingkat capaian sebesar 92,11%.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja

Berikut disajikan data perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Kecamatan Baturraden Tahun 2025

Tabel 3.20
Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Baturraden
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	99,52	99,52

Dalam rangka mencapai tujuan Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Baturraden Tahun 2025, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan target realisasi capaian Tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi Capaian Indikator pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kecamatan Baturraden pada Tahun 2025 adalah 99,52%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada penilaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Baturraden tidak mencapai target karena realisasi capaian indikator kinerja kurang dari target capaian.

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.21 sebagai berikut

Tabel 3.21
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Capaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100
Tahun 2023				

Capaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100
Tahun 2024				
Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	97,50	97,50
Tahun 2025				
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	99,52	99,52

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel 3.21 dapat disimpulkan capaian indicator kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi sejak tahun 2022 yang stabil pada tahun 2023 sebesar 100%, kemudian menurun di tahun 2024 sebesar 97,50% dan kembali meningkat di tahun 2025 sebesar 2,02% menjadi 99,52%. Namun demikian meningkatnya capaian kinerja pada tahun 2025 belum menunjukkan ketercapaian target indicator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai yang direncanakan

c. **Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra**

Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.22 sebagai berikut :

Tabel 3.22

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)	% Kinerja Renstra s.d th 2024
		Target	Realisasi	%		
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	99,52	99,52	100	

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel 3.22 dapat diketahui pada Tahun 2025 Persentase capaian kinerja pada program penunjang urusan Pemerintah daerah

kabupaten/kota aebesar 99,52%, dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis tahun 2026 Kecamatan Baturraden tidak tercapai target yang telah ditentukan.

d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.23 sebagai berikut

Tabel 3.23
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjar negara	Kab. Cilacap
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	99,52	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2024

e. Analisis Faktor Kegagalan Pencapaian Target kinerja, serta Solusi yang Telah Dilakukan

Tidak tercapainya target indicator pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kecamatan Baturraden disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah factor *Refocussing* atau Efisiensi Anggaran pada Tahun 2025.

Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD 2025, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk daerah, yang semuanya menginstruksikan peninjauan, pemotongan, dan penyesuaian anggaran agar lebih produktif dan terukur, berfokus pada program prioritas dan menghemat belanja non-esensial, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 dan eraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Kecamatan Baturraden berupaya untuk mengimplementasikan *Refocussing* dan Efisiensi Anggaran sesuai peraturan yang ada, salah satunya dengan cara pemangkasan anggaran pengadaan barang milik daerah penunjang

urusan Pemerintah. Pemangkasan anggaran yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Baturraden telah menurunkan nilai dan spesifikasi barang yang akan diadakan, hal ini menimbulkan kendala bagi Pemerintah Kecamatan Baturraden dalam menemukan spesifikasi barang yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan anggaran yang terssedia setelah adanya Efisiensi anggaran pengadaan barang. Sehingga pengadaan barang tidak dapat terealisasi pada ahun anggaran 2025.

Adapun upaya perbaikan/penyempurnaan yang akan dilakukan Pemerintah Kecamatan Baturraden untuk periode selanjutnya yaitu :

- 1) Menyusun analisis kebutuhan barang lengkap dengan spesifikasi dan standar harga satuan yang sesuai.
- 2) Melaaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pengadaan barang milik daerah
- 3) Membuat formulir pengendalian barang untuk memastikan barang yang diadakan sesuai dengan rencana kebutuhan barang.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Baturraden telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Baturraden untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Baturraden dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja.
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Baturraden dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.24
Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Baturraden Tahun 2025

Program/kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Akhir (Rp)	Selisih (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.376.765.628	2.189.264.660	187.500.968

Program/kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Akhir (Rp)	Selisih (Rp)
Daerah Kabupaten/kota			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900.000	835.000	65.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,866,741,998	1,687,032,920	179.709.078
Administrasi Umum Perangkat Daerah	75,838,790	74,814,946	1.032.844
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5,850,000	3,800,000	2.050.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397,532,840	393,096,995	4.435.845
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29,902,000	29,684,799	217.201

Sumber : JeGOS2025

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan antara lain :

Tabel 3.25

Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1.	Program Penunjang rusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	99,52%	92,11%
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140%	92.78%

3.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	90.37 %
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	107.14%	98.65%
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang	50%	64.96%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100%	98.87%
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	99.27%

Sumber : LHE Monev 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.25 di atas capaian realisasi kinerja dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2025 adalah sebesar 99,52% sedangkan rata-rata capaian realisasi keuangan sebesar 92,11%.

Berdasarkan perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Baturraden telah melakukan efisiensi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025, hal ini dikarenakan persentase rata-rata capaian realisasi kinerja lebih besar dibandingkan rata-rata capaian realisasi keuangan.

Berikut disampaikan rincian masing-masing program dan kegiatan berdasarkan Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan yang terdapat efisiensi anggaran di Kecamatan Baturraden Tahun 2025 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini bertujuan untuk Mewujudkan Kinerja Pelayanan Penunjang Pemerintahan Kecamatan yang Optimal yang terdiri atas 6 (enam) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.376.765.628,- dengan realisasi sebesar Rp 2,189,264,660,- dengan tingkat capaian sebesar 92.11%.

2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp 900.000 dengan realisasi sebesar Rp 835.000 dengan tingkat capaian sebesar 92.78%.

3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.866.741.998,- dengan realisasi sebesar Rp 1,687,032,920,- dengan tingkat capaian sebesar 90.37%.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 75,838,790,- dengan realisasi sebesar Rp 74,814,946,- dengan tingkat capaian sebesar 98.65%.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5,850,000,- dengan realisasi sebesar Rp 3,800,000,- dengan tingkat capaian sebesar 64,96%.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.050.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.925.000,- dengan tingkat capaian sebesar 96,91%.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 29,902,000,- dengan realisasi sebesar Rp 29,684,799,- dengan tingkat capaian sebesar 99.27%.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja

Berikut disajikan data perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Baturraden Tahun 2025

Tabel 3.26

Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Baturraden Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100

Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100
--	---	-----	-----	-----

Dalam rangka mencapai tujuan Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Baturraden Tahun 2025, maka ditetapkan 2 (dua) indikator, yaitu Persentase Pelaksanaan Urusan yang Ditugaskan dengan realisasi capaian Tahun 2025 sebesar 100% dan Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dengan realisasi capaian Tahun 2025 sebesar 100%

Target realisasi Indikator capaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Baturraden pada Tahun 2025 adalah 100%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Baturraden telah mencapai target pada penilaian kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Peelayanan Pemerintah Kecamatan Tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.27 sebagai berikut

Tabel 3.27
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	N/A	N/A	N/A
Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	%	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	N/A	N/A	N/A
Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	%	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	N/A	N/A	N/A
Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	%	N/A	N/A	N/A
Tahun 2025				
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100
Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Pada Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemerintah Kecamatan tidak tersedia data pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Hal ini dikarenakan Indikator Tujuan pada dokumen perencanaan tahun-tahun tersebut berbeda dengan Tahun 2025.

c. **Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra**

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Baturraden Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.28 sebagai berikut :

Tabel 3.28

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	% Kinerja Renstra s.d th 2029
		Target	Realisasi	%		
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100	100%	100%
Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	100%	100%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel 3.28 dapat diketahui pada Tahun 2025 Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan dan Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum Pemerintah Kecamatan Baturraden telah

mencapai 100%, dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis tahun 2026 Kecamatan Baturraden telah mencapai target yang telah ditentukan.

d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.29 sebagai berikut :

Tabel 3.29

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjar negara	Kab. Cilacap
Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

e. Analisis Faktor Keberhasilan Pencapaian Target kinerja, serta Solusi yang Telah Dilakukan

Pada Target realisasi Indikator Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Baturraden pada Tahun 2025, Pemerintah Kecamatan Baturraden telah melaksanakan penilaian kinerja, monitoring, dan evaluasi di setiap kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan hasil kegiatan sesuai dengan arahan dan peraturan yang berlaku.

Berikut faktor-faktor yang menunjang keberhasilan tercapainya target realisasi kinerja indikator :

- 1) Evaluasi setiap program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan tercapainya target kinerja;
- 2) Melakukan identifikasi resiko dan rencana tindak pengendaliannya;
- 3) Melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan;
- 4) Menyusun SOP Kinerja yang sesuai dengan Program dan Kegiatan terkait;
- 5) Mematuhi SOP yang telah dibuat dalam pelaksanaan kinerja agar dapat mencapai target yang direncanakan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Baturraden telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 5) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Baturraden untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 6) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.
- 7) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Baturraden dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja.
- 8) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Baturraden dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.30
 Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Tujuan dan Sasaran
 Kecamatan Baturraden Tahun 2025

Program/kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Akhir (Rp)	Selisih (Rp)
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	450.000	450.000	0
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	450.000	450.000	0

Sumber : JeGOS2025

- g. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan antara lain :

Tabel 3.31
 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan
 Pemerintah Kecamatan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan Urusan yang Ditugaskan	100%	100%
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	400%	100%

Dalam rangka mencapai tujuan Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Baturraden Tahun 2025, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1) **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 450.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 450.000,- dan reaalisasi capaian sebesar 400%.. Hal ini disebabkan terjadi kesalahan pada saat menentukan target capaian secara fisik pada saat terjadi *Refocussing* anggaran belanja tahun 2025. Karena adanya *refocusing* anggaran, maka Pemeritah Kecamatan Baturraaden memutuskan untuk menurunkan target indikator kegiatan, namun pada realisasinya target awal yang telah ditetapkan sebelum *refocusing* anggaran tetap dapat tercapai, sehingga terjadi *gap* antara target yang ditetapkan dengaan realisasi yang dicapai, dimana realisasi capaian indikator kegiatan lebih besar dibandingkan target yang ditetapkan dan berdampak pada persentasi realisasi target indikator kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah pada Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mencapai angka 400%.

Berdasarkan realisasi capaian kinerja Program dan Kegiatan yang menunjukkan persentase yang lebih besar dibandingkan realisasi anggaran, maka dapat disimpulkan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Baturraden Tahun 2025 terdapat efisiensi anggaran.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja

Berikt disajikan data perbandingan target dan realisasi capaian kinerja pada indikator Program Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.32 sebagai berikut :

Tabel 3.32
Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Baturraden Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100
Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa	%	100	100	100
Persentase penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100

Dalam rangka mencapai tujuan Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Tahun 2025, ditetapkan 3 (tiga) indikator, yaitu Persentase APBDes yang tepat waktu dengan realisasi capaian kinerja pada *e-Monev* Tahun 2025 sebesar 100%, indicator kedua adalah Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan desa dengan realisasi capaian kinerja pada *e-monev* Tahun 2025 sebesar 100%, dan indicator ketiga adalah Persentase penyusunan RKPDes tepat waktu dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja indikator Persentase capaian kinerja Pelayanan Pemerintahan Kecamatan adalah dengan membandingkan Realisasi Capaian Kinerja Indikator dengan Target Capaian Kinerja Indikator.

Target realisasi per Indikator pada Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Baturraden pada Tahun 2025 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dari keseluruhan jumlah 12 Desa di wilayah Kecamatan Baturraden telah terfasilitasi terkait pembinaan dan pengawasan yang mencakup ketepatan waktu pada APBDes dan RKPDes, dan terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintah desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Baturraden telah mencapai target.

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Tahun 2025dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.33 sebagai berikut

Tabel 3.33
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Persentase APBDes tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase penyusunan RKPDes tepat waktu				
Tahun 2023				
Persentase APBDes tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase penyusunan RKPDes tepat waktu				
Tahun 2024				
Persentase APBDes tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase penyusunan RKPDes tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2025				
Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100
Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa	%	100	100	100
Persentase penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Pada Indikator Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tidak tersedia data pada tahun 2022 sampai dengan tahun

2025. Hal ini dikarenakan Indikator Tujuan pada dokumen perencanaan tahun-tahun tersebut berbeda dengan Tahun 2025.

c. **Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra**

Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.34 sebagai berikut :

Tabel 3.34
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	% Kinerja Renstra s.d th 2029
		Target	Realisasi	%		
Persentase APBDes tepat waktu	%	100	100	100	100%	100%
Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa	%	100	100	100	100%	100%
Persentase penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100	100	100	100%	100%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel 3.35 dapat diketahui pada Tahun 2025 Persentase APBDes tepat waktu dan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa telah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 12 Desa di wilayah Kecamatan Baturraden telah mendapatkan fasilitasi dan koordinasi baik terkait penyusunan APBDes maupun dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis tahun 2026 Kecamatan Baturraden telah mencapai target yang telah ditentukan.

d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.35 sebagai berikut

Tabel 3.35

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjar negara	Kab. Cilacap
Persentase APBDes tepat waktu	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase penyusunan RKPDDes tepat waktu	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

e. Analisis Faktor Keberhasilan Pencapaian Target kinerja, serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdapat beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Baturraden, terutama berkaitan dengan APBDes di 12 Desa dalam wilayah Kecamatan Baturraden yaitu :

- 1) Melakukan pendampingan dalam penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang APBDES dan penyusunan RAPBDES;
- 2) Membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa tentang pelaksanaan penyusunan RAPBDES sesuai tahapan;
- 3) Memberikan bantuan teknis/advis untuk peningkatan kualitas penyusunan RAPBDES;
- 4) Mengadakan bimbingan teknis penyusunan APBDES dengan mengundang tim ahli dari kabupaten;
- 5) Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes;
- 6) Memfasilitasi usulan perencanaan pembangunan desa ke Kabupaten.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Baturraden telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Baturraden untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Baturraden dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja.
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Baturraden dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.36
Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Tujuan dan Sasaran Kecamatan Baturraden Tahun 2025

Program/kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Akhir (Rp)	Selisih (Rp)
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.500/000	3,275,000	225.000
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.500/000	3,275,000	225.000

Sumber : JeGOS2025

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Berikut disajikan data analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian kinerja pada Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan Desa

Tabel 3.37
Realisasi Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes tepat waktu	100%	93.57%

	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Mendapat Pendampingan	100%	93.57%
--	--	--	------	--------

Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan Desa bertujuan Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri atas 1 (satu) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian realisasi kinerja sebesar 100% dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.500.000,- realisasi sebesar Rp 3.275.000,- dan persentase capaian sebesar 93.57%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran karena realisasi capaian kinerja pada indikator program dan kegiatan menunjukkan persentase yang lebih besar dibandingkan realisasi anggaran.

7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja

Berikut disajikan data perbandingan target dan realisasi capaian kinerja pada indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 3.38

Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Baturraden Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	93,60	95,25	102.42

Dalam rangka mencapai tujuan Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik Tahun 2025, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 95,25. Realisasi capaian kinerja Pelayanan Pemerintahan Kecamatan diperoleh dari Survey Kepuasan Masyarakat (SUSANMAS) yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Baturraden selama Tahun 2025 sejak bulan Januari sampai dengan Desember. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dicapai oleh Kecmatan Baturraden pada Tahun 2024 sebesar 93.50. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pada kualitas Pemerintah kecamatan Baturraden dan Pelayanan Publik.

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.39 sebagai berikut

Tabel 3.39

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	80,75	95
Tahun 2023				
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86	96,75	112,5
Tahun 2024				
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	97	93,5	96,39
Tahun 2025				
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	93,60	95,25	102.42

Sumber : Survey Kepuasan Masyarakat (SUSANMAS) 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Baturraden mengalami penurunan pada tahun 2024, dan mengalami peningkatan pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya melakukan evaluasi dan peningkatan pada Kualitas Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Baturraden, perlu adanya evaluasi dan perbaikan strategi maupun standar operasional prosedur pelayanan publik untuk tahun mendatang agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan Baturraden.

c. **Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra**

Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.40 sebagai berikut :

Tabel 3.40
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	% Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	93,60	95,25	102,40	94	107,2

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel 3.42 dapat diketahui pada Tahun 2025 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 93,5. Hal ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis tahun 2026 Kecamatan Baturraden telah mencapai target yang telah ditentukan, namun jika dibandingkan dengan target pada renstra 2024, Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Baturraden belum mencapai target.

d. **Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)**

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.41 sebagai berikut

Tabel 3.41
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjar negara	Kab. Cilacap
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,25	N/A	88,50	87	N/A	98,49

Sumber : SUSANMAS 2025

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja diatas, diketahui bahwa angka Persentase Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh nilai 95,25 Sehingga nilai yang diperoleh Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Purbalingga, namun lebih rendah dari Kabupaten Cilacap.

e. Analisis Faktor Keberhasilan Pencapaian Target kinerja, serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja pada Tahun 2025 meliputi :

- 1) Telah ditetapkan prosedur pelayanan yang jelas;
- 2) Telah ditetapkan Persyaratan pelayanan yang jelas.
- 3) Adanya kepastian petugas yang memberikan pelayanan termasuk kewenangan dan tanggungjawabnya.
- 4) Kedisiplinan petugas pelayanan terkait dengan kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat telah ditingkatkan;
- 5) Telah meningkatkan kecepatan pelayanan;
- 6) Telah melaksanakan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani;
- 7) Telah meningkatkan sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- 8) Telah memberikan kepastian jadwal pelayanan;
- 9) Telah memberikan kenyamanan lingkungan.
- 10) Telah memberikan rasa aman terhadap pelayanan.

Capaian Kinerja Tahun 2025 yang optimal masih memiliki beberapa kendala daan hambatan dalam proses pencapaiannya yang telah dianalisis, diantaranya Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan yang meliputi :

- a. Sering terjadi kerusakan pada alat rekam data kependudukan;
- b. Jaringan internet yang kurang stabil;
- c. Sering terjadinya gangguan pada akses jaringan Aplikasi SIAK;
- d. Ketebatasan blanko KTP yang mengakibatkan kurang terakomodirnya masyarakat yang akan melakukan pembuatan data administrasi kependudukan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 telah mencapai target kinerja yang direncanakan, namun Pemerintah Kecamatan Baturraden akan melakukan beberapa upaya agar dapat mempertahankan capaian dan lebih meningkatkan indeks di periode selanjutnya, seperti :

- 1) Pengajuan perbaikan/*updating* sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan terutama di bidang administrasi kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.
- 2) Permohonan penyesuaian ketersediaan blanko KTP sesuai analisis kebutuhan.
- 3) Pendidikan dan pelatihan khusus kepada petugas pelayanan di Kantor Kecamatan Baturraden.
- 4) Meningkatkan frekuensi kegiatan survey kepuasan masyarakat.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Baturraden telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 5) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Baturraden untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 6) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.
- 7) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Baturraden dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja.
- 8) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Baturraden dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.42

Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Tujuan dan Sasaran Kecamatan Baturraden Tahun 2025

Program/kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Akhir (Rp)	Selisih (Rp)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	69.474.000	55.702.500	13.771.500
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	67,974,000	67,890,000	84.000
Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.500.000	1.500.000	0

Sumber : JeGOS2025

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja antara lain :

Tabel 3.43
Program Penunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Baturraden

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,39%	95,02%
a.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	99.88%
b.	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%

Sumber : LHE Monev 2025

Berdasarkan perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi efisiensi anggaran pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan Tahun 2025, hal ini dikarenakan persentase rata-rata capaian realisasi kinerja lebih rendah dibandingkan rata-rata capaian realisasi keuangan. Namun ada beberapa Kegiatan yang terindikasi terjadi efisiensi anggaran.

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Bertujuan Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik, terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 69.474.000,- dengan realisasi sebesar Rp 55.702.500,- dengan tingkat capaian sebesar 99.88%.

2) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat dengan indikator capaian kinerja Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat mencapai tingkat realisasi kinerja sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 99,88%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran karena capaian realisasi kinerja lebih besar dari capaian realisasi anggaran.

- 3) **Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** dengan indikator capaian kinerja Persentase Kordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan tingkat realisasi capaian kinerja 100% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 100%.

8. *Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum*

a. **Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja**

Berikut disajikan data perbandingan target dan realisasi capaian kinerja pada indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 3.44

Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Baturraden Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100
Persentase penanganan pengaduan	%	100	100	100
Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100

Dalam rangka mencapai tujuan Menurunnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan Tahun 2025, ditetapkan 3 (tiga) indikator, yaitu Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas dengan realisasi capaian kinerja pada *e-Monev* Tahun 2025 sebesar 100%. Persentase Penanganan Pengaduan dengan realisasi capaian kinerja pada *e-monev* Tahun 2025 sebesar 100%. Dan yang ketiga Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan realisasi capaian kinerja pada *e-Monev* Tahun 2025 sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja indikator Persentase capaian kinerja Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah dengan membandingkan Realisasi Capaian Kinerja Indikator dengan Target Capaian Kinerja Indikator.

Target realisasi per Indikator pada Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Baturraden pada Tahun 2025 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Baturraden dapat terlaksana dengan baik pada penanganan gangguan ketentraman dan tertiban serta perlindungan masyarakat maupun penanganan pengaduan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Baturraden telah mencapai target kinerja.

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Baturraden Tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.45 sebagai berikut

Tabel 3.45

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase penanganan pengaduan	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase penanganan pengaduan	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100
Persentase penanganan pengaduan	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2025				
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100
Persentase penanganan pengaduan	%	100	100	100
Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100

Terdaapat 2 (dua) Indikator Kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tidak tersedia pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan Indikator Tujuan pada dokumen perencanaan tahun-tahun tersebut berbeda dengan Tahun 2025. Indikator yang tidak tersedia pada tahun-tahun sebelumnya adalah Persentase penanganan pengaduan dan Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Terdapat perbedaan dokumen perencanaan pada tahun 2022-2023 dan tahun 2024 sehingga tidak terdapat kesamaan indikator program padaa tahun 2022, 2023, daan 2024. Sedangkan terdapat perbedaan dokumen perencanaan pada tahun 2024 daan tahun 2025 yang mengakibatkan terdapat 2 indikator tambahan pada tahun 2025 yang tidak terakomodir di tahun 2024.

c. **Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra**

Perbandingan realisasi indikator kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.46 sebagai berikut :

Tabel 3.46

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	% Kinerja Renstra s.d th 2029
		Target	Realisasi	%		
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100	100%	100%
Persentase penanganan pengaduan	%	100	100	100	100%	100%
Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100%	100%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel 3.46 dapat diketahui pada Tahun 2025 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Keteriban dan Persentase Penanganan Pengaduan di Kecamatan Baturraden telah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis tahun 2029 Kecamatan Baturraden telah mencapai target yang telah ditentukan.

d. **Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)**

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.47 sebagai berikut

Tabel 3.47

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Prov. Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjar negara	Kab. Cilacap
Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase penanganan pengaduan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

e. **Analisis Faktor Keberhasilan Pencapaian Target kinerja, serta Solusi yang Telah Dilakukan**

Berikut faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target kinerja pada program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

- a. Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan Baturraden;
- b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- c. Diselenggarakannya rapat rutin dengan Kepolisian, TNI, instansi vertikal, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar selalu terjalin komunikasi yang baik;
- d. Menyusun SOP terkait pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yg mengatur mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan Linmas.

f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Selama Tahun 2025 Kecamatan Baturraden telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Baturraden untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Baturraden dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja.
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Baturraden dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.48
Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Tujuan dan Sasaran Kecamatan Baturraden Tahun 2025

Program/kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Akhir (Rp)	Selisih (Rp)
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.400.000	10.025.000	375.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	900.000	600.000	300.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.500.000	9.425.000	75.000

Sumber : JeGOS2025

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja antara lain :

Tabel 3.49

Program Penunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Pemerintah

Kecamatan Baturraden

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
1.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan gangguan trantibumlinmas	100%	96,39%
a.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	66,67%	66,67%
b.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Pencegahan Gangguan yang Dilakukan	99,21%	99,5%

1) **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Bertujuan Menurunkan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan, terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp 11.025.000,- dengan tingkat capaian sebesar 96,39%.

2) **Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

Bertujuan untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 900.000,- dengan realisasi sebesar Rp 600.000,- dengan tingkat capaian sebesar 66,67%.

3) **Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

Bertujuan untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 9.425.000,- dengan tingkat capaian sebesar 99,21%.

Berdasarkan realisasi capaian kinerja Program dan Kegiatan yang menunjukkan persentase yang lebih besar dibandingkan realisasi keuangan, maka dapat disimpulkan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdapat efisiensi.

9. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja

Berikut disajikan data perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.49 sebagai berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Baturraden Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	111,11%	111,11

Dalam rangka mencapai tujuan Terwujudnya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baturraden Tahun 2025, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan realisasi capaian Tahun 2025 sebesar 111,11%..

Target realisasi Indikator Persentase capaian kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baturraden pada Tahun 2025 adalah 100%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Baturraden telah mencapai target pada penilaian Pemberddayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Baturraden Tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.50 sebagai berikut

Tabel 3.50

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2023				

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A
Tahun 2024				
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100
Tahun 2025				
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	111,11	111,11

Pada Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tidak tersedia pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Hal ini dikarenakan Indikator Tujuan pada dokumen perencanaan tahun-tahun tersebut berbeda dengan Tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baturraden Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.51 sebagai berikut :

Tabel 3.51

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	% Kinerja Renstra s.d th 2029
		Target	Realisasi	%		
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	111,11	111,11	100%	111,11%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan tabel 3.51 dapat diketahui pada Tahun 2025 Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Baturraden telah mencapai 100%, dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis tahun 2026 Kecamatan Baturraden telah mencapai target yang telah ditentukan.

d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.52 sebagai berikut

Tabel 3.52
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Prov. Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjar negara	Kab. Cilacap
Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e. Analisis Faktor Keberhasilan Pencapaian Target kinerja, serta Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam rangka menggerakan Desa/Kelurahan agar aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Baturraden sebagai faktor dalam mencapai target realisasi kinerja, yaitu :

- 1) Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat desa/kelurahan;
- 2) Pendampingan dan memfasilitasi kegiatan Desa/kelurahan;
- 3) Penyelenggaraan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana di desa/kelurahan;
- 5) Memfasilitasi pemberian bantuan kepada desa/kelurahan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Kecamatan Baturraden telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kecamatan Baturraden untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Baturraden dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan

sasaran Kecamatan Baturraden dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.53

Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Baturraden Tahun 2025

Program/kegiatan	Anggaran Awal (perubahan 2023 / induk 2024) (Rp)	Anggaran Akhir (induk 2024 / perubahan 2024) (Rp)	Selisih (Rp)
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7,884,000	7,768,500	115.500
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7,884,000	7,768,500	115.500

Sumber : JeGOS2025

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan antara lain :

Tabel 3.54

Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Pemerintah Kecamatan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	97,33%
a.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	97,33%

Sumber : LHE Monev 2025

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan bertujuan Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 27.644.000,- dengan realisasi sebesar Rp 26.904.000,- dengan tingkat capaian sebesar 97,33% dan tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 111,11%. Hal ini

disebabkan terjadi kesalahan pada saat menentukan target capaian secara fisik pada saat terjadi *Refocussing* anggaran belanja tahun 2025. Karena adanya *refocusing* anggaran, maka Pemerintah Kecamatan Baturraaden memutuskan untuk menurunkan target indikator kegiatan, namun pada realisasinya target awal yang telah ditetapkan sebelum *refocusing* anggaran tetap dapat tercapai, sehingga terjadi *gap* antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai, dimana realisasi capaian indikator kegiatan lebih besar dibandingkan target yang ditetapkan dan berdampak pada persentasi realisasi target indikator kegiatan mencapai angka >100%.

Rincian masing-masing Sub Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Pelaksanaan upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,800,000 dan realisasi sebesar Rp 1,800,000 dapat disimpulkan terdapat realisasi anggaran dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa mencapai realisasi target kinerja sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan.

2) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan dengan alokasi anggaran Rp 1,500,000 dan realisasi sebesar Rp 1,425,000 atau sebesar 95%. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan mencapai realisasi target kinerja sebesar 133,33%. Hal ini disebabkan terjadi kesalahan pada saat menentukan target capaian secara fisik pada saat terjadi *Refocussing* anggaran belanja tahun 2025. Karena adanya *refocusing* anggaran, maka Pemerintah Kecamatan Baturraaden memutuskan untuk menurunkan target indikator kegiatan, namun pada realisasinya target awal yang telah ditetapkan sebelum *refocusing* anggaran tetap dapat tercapai, sehingga terjadi *gap* antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai, dimana realisasi capaian indikator sub kegiatan lebih besar dibandingkan

target yang ditetapkan dan berdampak pada persentasi realisasi target indikator mencapai angka >100%.

3) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecaamatan

Pelaksanaan upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4,584,000 dengan realisasi sebesar Rp 4,543,500 atau sebesar 99,12%. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan mencapai tingkat realisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

C. REALISASI ANGGARAN

Berikut kami sampaikan anggaran dan realisasi anggaran masing-masing program kegiatan Pemerintah Kecamatan Baturraden Tahun 2025

Tabel 3.55

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Kegiatan Pemerintah Kecamatan Baturraden Tahun 2025

Uraian		Pagu (Rp.)	Realiasi Keuangan	Sisa Anggaran	% Realisasi
Program	Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota	2.376.765.628	2.189.264.660	187.500.968	92.11%
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900.000	835.000	65.000	92.78%
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450.000	385.000	65.000	0,00%
Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000	450.000	0	100,00%
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.866.741.998	1.687.032.920	179.709.078	100,00%
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	1.843.281.998	1.663.572.920	179.709.078	100,00%
Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	23.460.000	23.460.000	0	
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.838.790	74.814.946	1.023.844	90.37%

Uraian		Pagu (Rp.)	Realiasi Keuangan	Sisa Anggaran	% Realisasi
Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	3.833.000	3.833.000	0	86,12%
Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	6.654.290	6.353.500	300.790	89,19%
Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.834.500	1.689.500	145.000	85,03%
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.650.000	48.149.276	500.724	88,69%
Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	5.346.000	5.344.750	1.250	87,39%
Sub Kegiatan	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	530.000	521.700	8.300	100,00%
Sub Kegiatan	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.991.000	8.923.220	67.780	70,79%
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.850.000	3.800.000	2.050.000	90,20%
Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	0	2.000.000	80,74%
Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.850.000	3.800.000	50.000	81,70%

Uraian		Pagu (Rp.)	Realiasi Keuangan	Sisa Anggaran	% Realisasi
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.532.840	393.096.995	4.435.845	81,70%
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	72.899.680	71.424.815	1.474.865	82,50%
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12.706.000	12.706.000	0	76,76%
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	311.927.160	308.966.180	2.960.980	91,34%
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.902.000	29.684.799	217.201	66,67%
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	22.150.000	22.094.799	55.201	66,67%
Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	1.870.000	1.800.000	70.000	91,67%
Sub Kegiatan	Pemeliharaan /Rehablitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	5.882.000	5.790.000	92.000	91,67%

Uraian		Pagu (Rp.)	Realiasi Keuangan	Sisa Anggaran	% Realisasi
Program	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	69.474.000	69.390.000	84.000	91,67%
Kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	1.500.000	1.500.000	0	84,34%
Sub Kegiatan	Koordinasi/sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	1.500.000	1.500.000	0	100,00%
Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	67.974.000	67.890.000	84.000	100,00%
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan	750.000	750.000	0	95,48%
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	67.224.000	67.140.000	84.000	92,31%
Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	7.884.000	7.768.500	115.500	100,00%

Uraian		Pagu (Rp.)	Realiasi Keuangan	Sisa Anggaran	% Realisasi
Kegiatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.884.000	7.768.500	115.500	99,91%
Sub Kegiatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	1.800.000	1.800.000	0	100,00%
Sub Kegiatan	Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan	1.500.000	1.425.000	75.000	92,10%
Sub Kegiatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	4.584.000	4.543.500	40.500	86,79%
Program	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.400.000	10.025.000	375.000	100,00%
Kegiatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	9.500.000	9.425.000	75.000	100,00%
Sub Kegiatan	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	7.400.000	7.325.000	75.000	92,01%

Uraian		Pagu (Rp.)	Realiasi Keuangan	Sisa Anggaran	% Realisasi
Sub Kegiatan	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	2.100.000	2.100.000	0	90,21%
Kegiatan	Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	900.000	600.000	300.000	93,62%
Sub Kegiatan	Koordinasi/sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	900.000	600.000	300.000	97,86%
Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	450.000	450.000	0	99,00%
Kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	450.000	450.000	0	90,63%
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	450.000	450.000	0	94,81%
Program	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.500.000	3.275.000	225.000	0,00%

Uraian		Pagu (Rp.)	Realiasi Keuangan	Sisa Anggaran	% Realisasi
Kegiatan	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.500.000	3.275.000	225.000	98,43%
Sub Kegiatan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.125.000	1.125.000	0	98,43%
Sub Kegiatan	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	2.375.000	2.150.000	225.000	21,80%
Total		2.468.473.628	2.280.173.160	188.300.468	22,55%

D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Selama Tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Baturraden dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Berikut kami tampilkan efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja Tahun 2025

Tabel 3.56

Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1	100.09%	2.280.173.160	92,37
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	2	98,84%	2.189.264.660	92,11
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	2	101,35%	90.908.500	97,68
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	99,52%	2.189.264.660	92,11
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2	100%	450.000	100
6.	Program Pembinaan dan	3	100%	3.275.000	93,57

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
	Pengawasan Pemerintahan Desa				
7.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	107,02%	69.390.000	99,88
8.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3	100%	10.025.000	96,39
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100%	7.768.500	98,54

Sumber LHE MonevTahun 2025

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang direalisasikan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.57

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1	100.09	92.37	7.72%
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	2	98,84%	92,11%	6,73%

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	2	101,35%	97,68%	3,67%
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	99,52%	92,11%	7,41%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2	100%	100%	0,00%
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3	100%	93,57%	6,43%
7.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	107,02%	99,88%	7,14%
8.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3	100%	96,39%	3,61%
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100%	98,54%	1,46%

Sumber LHE MonevTahun 2025

Bagian yang disajikan dalam tabel 3.57 terkait dengan efisiensi anggaran untuk tujuan dan sasaran yang pencapaiannya kinerja mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya tujuan dan sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

▪ **Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia barang/jasa (Tender) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Tahun 2025, telah dilaksanakan sebanyak 4 subkegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 403.382.840 realisasi nilai kontrak sebesar Rp 396.896.995, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp Rp 6.485.845 Atau 1,61%.

Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam *e-Catalog* dilaksanakan dengan metode *e-Purchasing* dan pada Tahun 2025 Kecamatan Baturraden telah melaksanakan sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai total rencana pengadaan sebesar Rp 3.900.000,- realisasi pengadaan sebesar Rp 3.600.000,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 300.000 atau sebesar 7,69%

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Selama Tahun 2025 Pemerintah Kecamatan Baturraden telah menerima beberapa prestasi dan penghargaan yang diterima pada Tahun 2025 atas kinerja yang disajikan pada tabel berikut :

No	Nama Penghargaan	Dari	Penerima
1	2	3	4
1.	Perangkat Daerah dengan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Banyumas Terbaik III kategori Kecamatan Tahun 2025	Pemerintah Kabupaten Banyumas	Kecamatan Baturraden
2.	Mitra Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2025	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas	Camat Baturraden
3.	Kemitraan Media Group Realita Jaya Sakti bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025	Media Group Realita Jaya Sakti	Sunarno, S.H., M.AP

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Baturraden Tahun 2025 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan. LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik.

Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Secara garis besar, Kecamatan Baturraden memiliki 6 Program utama pada Tahun 2025 yaitu, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 99,52% dan realisasi keuangan sebesar 94,%. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,3%. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan realisasi capaian kinerja sebesar 88,05%. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan realisasi capaian kinerja sebesar 112,5 % dan realisasi anggaran sebesar 95,02%. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 98,47%. Dan terakhir Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 97,33%.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kecamatan Baturraden telah melakukan efisiensi anggaran karena realisasi capaian kinerja yang diperoleh menunjukkan persentase yang lebih besar dibandingkan persentase realisasi anggaran Tahun 2025.

2. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Baturraden menghadapi beberapa isu yang memerlukan penyelesaian agar dapat meningkatkan kinerja pada periode yang akan datang yang kami rangkum pada BAB III sebagai berikut :

3. Pada Target Capaian Kinerja Indikator Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan pada Tahun 2025 :

- 6) Menerapkan prosedur pelayanan yang jelas sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat/pemohon;
- 7) Adanya kepastian hukum/kesamaan hak dan tidak diskriminatif terhadap pemohon pelayanan;
- 8) Adanya keterbukaan pelayanan. Kecepatan petugas pelayanan sehingga permohonan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan;
- 9) Menerapkan kedisiplinan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan;
- 10) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala bagi petugas pelayanan yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam memberikan pelayanan

2. Pada target realisasi Indikator Persentase capaian kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan pada Tahun 2025

- a. Menyediakan dokumen Perencanaan Kinerja yang memenuhi standar;
- b. Mengaplikasikan Perencanaan Kinerja secara optimal demi mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- c. Melakukan pengukuran kinerja dalam mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien;
- d. Mengaplikasikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam pemberian *reward and punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang lebih efektif dan efisien;
- e. Melakukan pemantauan atas dokumen pelaporan kinerja yang telah memenuhi standar dan menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja, serta upaya perbaikan/penyempurnaannya;
- f. Melaksanakan pelaporan kinerja yang telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

- g. Memiliki SOP Evaluasi Kinerja Internal dan telah dilaksanakan secara rutin setiap semester dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 3. Pada target realisasi per Indikator pada Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Baturraden pada Tahun 2025
 - a. Melakukan pendampingan dalam penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang APBDES dan penyusunan RAPBDES;
 - b. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa tentang pelaksanaan penyusunan RAPBDES sesuai tahapan;
 - c. Memberikan bantuan teknis/advis untuk peningkatan kualitas penyusunan RAPBDES;
 - d. Mengadakan bimbingan teknis penyusunan APBDES dengan mengundang tim ahli dari kabupaten;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes;
 - f. Memfasilitasi usulan perencanaan pembangunan desa ke Kabupaten.
- 4. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 95,25
 - a. Pengajuan perbaikan/*updating* sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan terutama di bidang administrasi kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.
 - b. Permohonan penyesuaian ketersediaan blanko KTP sesuai analisis kebutuhan.
 - c. Pendidikan dan pelatihan khusus kepada petugas pelayanan di Kantor Kecamatan Baturraden.
 - d. Meningkatkan frekuensi kegiatan survey kepuasan masyarakat.
- 5. Pada Target realisasi per Indikator pada Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Baturraden pada Tahun 2025
 - 3. Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan Baturraden;
 - 4. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - 5. Diselenggarakannya rapat rutin dengan Kepolisian, TNI, instansi vertikal, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar selalu terjalin komunikasi yang baik;
 - 6. Menyusun SOP terkait pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - 7. Secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yg mengatur mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - 8. Melaksanakan kegiatan pembinaan Linmas.

6. Pada Target realisasi Indikator Persentase capaian kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat desa/kelurahan;
 - b. Pendampingan dan memfasilitasi kegiatan Desa/kelurahan;
 - c. Penyelenggaraan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana di desa/kelurahan;
 - e. Memfasilitasi pemberian bantuan kepada desa/kelurahan.
7. Pada Target realisasi Indikator Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Baturraden pada Tahun 2025, Pemerintah Kecamatan Baturraden telah melaksanakan penilaian kinerja, monitoring, dan evaluasi di setiap kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan hasil kegiatan sesuai dengan arahan dan peraturan yang berlaku.